

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Jumat Tanggal: 25 Oktober 2019 Halaman: 2

BISA MEMOTIVASI ANAK MUDA

Rencana Honor Ketua RT/RW Disambut Baik

UMBULHARJO (MERAPI) - Rencana pemberian honorarium bagi warga pelayan masyarakat seperti ketua RT/RW di Kota Yogyakarta disambut baik. Apresiasi ini diharapkan dapat memovitasi kalangan muda untuk menjadi pengurus di kampung halamannya.

"Ya Alhamdulilah semoga dengan adanya honor ini, warga tertarik jadi ketua RW. Khususnya pemuda karena selama ini yang ngurusi kampung biasanya orang-orang tua saja. Jadi nggak ada lagi ketua RW seumur hidup," kata Ketua RW 2 Keparakan, Mergangsan, M Wahyu Sugianto, Kamis (24/10).

Diakuinya selama ini tidak ada honor bagi ketua RT/RW di Kota Yogyakarta. Wahyu yang sudah menjabat Ketua RW 2 Keparakan selama 3 periode atau 9 tahun itu menyebut selama ini adanya dana bantuan sosial RW. Untuk besaran honor bagi ketua RT/RW dia berharap diperhitungkan dan diterimakan setiap bulan.

"Kalau usul angka sebenarnya tidak etis. Tapi ya mohon diperhitungkan, kami di bawah kerjanya 24 jam melayani masyarakat. Harapannya penghargaan diterimakan bulanan. Karena di kabupaten perangkat desa itu bisa mendapat honor rutin bulanan," paparnya.

Sementara itu Ketua RT 26 Kampung Nagan Kidul, Kelurahan Patehan Rohmat Hajir menyerahkan mekanisme penerimaan dan besaran honor ketua RT/RW itu. Menurutnya menjadi ketua RT adalah pengabdian untuk membantu masyarakat, sehingga dirinya akan menerima berapa pun besaran honor yang diterimakan.

"Saya terima saja sesuai dengan peraturannya. Dapat (honor) ya alhamdulilah. Tidak *ngarani*. Jadi RT itu pengabdian, kalau baik pada diem tapi jelek sedikit langsung bersuara," tambah Rohmat.

Pemberian honor bagi warga pelayan masyarakat itu diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 27 Tahun 2019 tentang pemberian honorarium jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat di Kota Yogyakarta. Warga pelayan masyarakat di Kota Yogyakarta meliputi ketua RT/RW, ketua pengurus kampung, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan PKK tingkat kecamatan sampai RT. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005